BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA

NOMOR: 004/BAWASLU-PROV.SU-31/PM.06.00/2/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA SIBOLGA DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2020
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang :

a. bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten / Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka penyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 016/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/02/2020 tanggal 05 Februari 2020 perihal Penerusan Surat Edaran tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Sibolga Nomor 003 /BA-Pleno-Prov.SU-31/02/2020 tentang pembentukan Personil Sentra Gakkumdu di jajaran Bawaslu Kota Sibolga
10. Surat Kepolisian Resor Sibolga Nomor Sprin/61/II/2020/Reskrim
11. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sibolga Nomor B-403/I.2.13.3/Ep.1/02/2020 tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Sibolga pada Pemilihan Walikota dan

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

a. Penasehat
   1. Memberikan Arahan Umum Kepada Pembina/Koordinator terkait pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina/Koordinator
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu;
   2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Penasehat
   3. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
   4. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
   5. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

c. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan koordinator;
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Gakkumdu,Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten / Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Bawaslu Kota Sibolga

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan ada perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sibolga
Pada tanggal : 14 Februari 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU
KOTA SIBOLGA

ZULKIFLI SIGALINGGING,SE

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 004/BAWASLU-PROV.SU-31/PM.06.00/02/2020
Tanggal : 14 Februari 2020

STRUKTUR ORGANISASI PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA SIBOLGA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Zulkifli Sigalingging,SE	Ketua BawasluKota Sibolga	Panasehat
2	Triyadi, S.H.S.I.K	Kepala Kepolisian Resort Sibolga	Penasehat
3	Hendri Nainggolan,SH,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sibolga	Penasehat
4	Darwis Sufrianto Sibarani,S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Sibolga	Pembina/Koordinator
5	D. Harahap,SH	Kasat Reskrim Polres Sibolga	Pembina/Koordinator
6	Syakhrul Effendy Harahap,SH,MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Sibolga	Pembina/Koordinator
TIM PELAKSANA			
7	Herfisani Hutagalung	Anggota Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
8	Ipki Hermanto Nasution, SH	Kanit Pidum Polres Sibolga	Anggota
9	Oki Permana,SH	Kepala Seksi Barang Bukti Kejari Sibolga	Anggota
10	Edwinsyah Putra Pohan,SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
11	Arpan C. Pandiangan,SH	Jaksa Fungsional Kejari Sibolga	Anggota
12	Riki Amulia Siregar,SH	Kepolisian Resor Sibolga	Anggota
13	Julius B. Napitupulu	Kepolisian Resor Sibolga	Anggota
14	Mhd. Guntur Prabowo	Kepolisian Resor Sibolga	Anggota
15	Julio Hosea Hutagalung	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
16	Jenny Fransiska Manullang,S.Pd	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
17	Sio Bangun Sinaga,SH	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
18	Sinta Sari Dewi Napitupulu,SE	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
19	Pradi Alexander Pandiangan,ST	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kota Sibolga	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

ZULKIFLI SIGALINGGING,SE

Dipindai dengan CamScanner